

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan sekumpulan nilai yang menyorot aspek baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis, berlandaskan prinsip moralitas. Dalam konteks ini, etika bisnis juga merujuk pada aturan standar yang harus ditaati oleh para pelaku usaha saat bertransaksi, berperilaku, dan dalam menjalin hubungan, guna mencapai tujuan bisnis dengan cara cepat yang tepat. Dalam perspektif Islam, esensi utama etika bisnis terletak pada keseimbangan antara kebebasan bertindak dan tanggung jawab manusia, yang didasarkan pada keimanan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Meskipun manusia memiliki kebebasan, tapi kebebasan tersebut bersifat mutlak, melainkan terbatas. Dengan adanya batasan tersebut, individu dapat memilih antara yang baik dan buruk, benar dan salah, serta halal dan haram dalam menjalankan aktivitas bisnis.²²

Fahmi mengatakan etika bisnis mencakup seperangkat aturan yang menentukan tindakan yang diperbolehkan dan yang di larang dalam dunia bisnis. Aturan-aturan ini dapat bersumber dari ketentuan tertulis maupun norma tidak tertulis yang berlaku dalam

²² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 70.

masyarakat. Apabila sebuah bisnis melanggar aturan tersebut, maka konsekuensi atau sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³ Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk memahami perbedaan antara tindakan yang benar atau salah, serta berkomitmen untuk menjalankan hal-hal yang benar dalam berbagai aspek bisnis. Hal ini mencakup dengan produk yang dihasilkan, layanan yang diberikan perusahaan dengan pihak-pihak terkait, sesuai dengan tuntutan dan prinsip yang dianut dalam Islam.

Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam merupakan prinsip-prinsip etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalankan bisnis. Dengan kata lain, meskipun etika bisnis Islam berlandaskan kitab suci dan Sunnah Rasulullah SAW, pendekatan terhadapnya tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus dipahami secara menyeluruh atau holistik. Etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi pelaku usaha, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai disiplin akademik yang dapat memperkaya wawasan keilmuan sekaligus memberikan tuntunan praktis bagi aktivitas sehari-hari.²⁴

Etika bisnis berperan dalam membantu para pelaku usaha dalam menyelesaikan persoalan moral yang muncul dalam praktik

²³ Danang Sunyono dan Wika Harisa Putri, "*Etika Bisnis*", (Yogyakarta: CAPS, 2016), 13.

²⁴ Muhammad Djakfar, "*Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*", (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 30.

bisnis mereka. Pemahaman yang tepat terhadap etika bisnis Islam sangat penting, karena dapat meminimalkan risiko kehancuran bisnis. Dengan menerapkan etika yang benar, pelaku bisnis tidak akan merasa dirugikan, dan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan.²⁵

2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

- a. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk menyeimbangkan kepentingan dalam bisnis. Etika bisnis berusaha untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni antara berbagai kepentingan yang ada dalam dunia bisnis, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang adil.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bisnis Islami. Salah satu peran etika bisnis adalah membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai moral dan spiritualitas yang menjadi dasar dalam etika bisnis Islam.
- c. Menawarkan solusi bagi permasalahan Bisnis Modern. Etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi

²⁵ Dany Hidayat, "Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat", *Jurnal JESSTT*, Vol. 2, No. 11, November 2015, 914.

tantangan bisnis modern yang sering kali jauh dari nilai-nilai etika. Bisnis yang beretika harus berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga setiap praktik bisnis tetap sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan.²⁶

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesatuan atau Tauhid (*Unity*)

Tauhid berasal dari kata “*wahhada-yuwahiddu-tahwidan*” yang memiliki arti menyatukan, meneguhkan, atau mengakui keesaan sesuatu. Tauhid merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang diwujudkan melalui pembacaan kalimat syahadat oleh seorang muslim yang beriman. Konsep ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Hubungan tersebut membawa konsekuensi berupa penyerahan diri kepada Tuhan dalam bentuk Islami, yang mencakup akal pikiran, ucapan, dan amal perbuatan.²⁷

Dalam praktiknya, pengembalian sisa uang belanja harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran, tanpa ada unsur manipulasi atau ketidakjelasan. Misalnya, kasir harus

²⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

²⁷ David Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insaini Press, 1998), 17.

mengembalikan uang sesuai jumlah yang seharusnya tanpa mengurangi hak konsumen.

b. Prinsip Keadilan/Keseimbangan.

Keseimbangan dalam Islam mencerminkan dimensi horizontal ajaran yang berkaitan dengan keharmonisan segala sesuatu di alam semesta. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja dan bisnis, Islam menekankan pentingnya kejujuran, bahkan terhadap pihak yang mungkin kurang disukai. Keadilan dalam Islam memiliki makna yang luas, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, serta hak Allah dan Rasul-Nya sebagai bagian dari prinsip keadilan yang harus dijalankan. Semua hak tersebut perlu ditempatkan sesuai dengan aturan syariah agar tercipta keseimbangan yang benar. Mengabaikan atau tidak mengakomodasi salah satu dari hak-hak tersebut dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan kezaliman. Oleh karena itu, sikap adil tidak hanya mencerminkan keselarasan sosial, tetapi juga mendekatkan seseorang kepada ketakwaan.²⁸

Pengembalian sisa uang belanja harus dilakukan secara adil, baik bagi konsumen maupun pihak penjual. Jika uang receh tidak tersedia, maka pemilik toko menawarkan opsi barang

²⁸ Muhammad Djakfar, "*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*", (Malang: Penerbit UIN-Malang Press, 2007), 91.

pengganti (seperti permen), tetapi hal ini harus dilakukan dengan persetujuan konsumen agar tidak merugikan salah satu pihak.

c. Prinsip Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran

Dalam dunia bisnis, kebijakan yang baik tercermin dalam upaya memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam perspektif kesukarelaan, di mana kedua belah pihak memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam transaksi dan tidak boleh merasa terpaksa. Jika tidak terjadi kesepakatan, mereka berhak untuk membatalkan transaksi tanpa paksaan. Selain itu, kejujuran menjadi aspek fundamental dalam setiap proses bisnis, yang berarti menjalankan transaksi tanpa kecurangan atau tindakan yang merugikan pihak lain.²⁹

Praktik pengembalian uang harus dilakukan dengan kebijakan yang jelas dan jujur, seperti menginformasikan kepada konsumen bila ada kekeliruan dalam perhitungan. Kemudian segera memperbaiki tanpa menutup-nutupi, dan menjelaskan kepada konsumen dengan sopan dan transparan.

d. Prinsip Kebebasan (*Free Will*)

Kebebasan dalam bisnis mencerminkan hak individu maupun kelompok untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan pilihan mereka. Dalam etika bisnis Islam, kehendak

²⁹ Muhammad, dan R. L. Fauroni, “*Visi Al-Qur’an Tentang Etika Bisnis Islam*”, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 17-18.

bebas memainkan peran penting, termasuk dalam menentukan apakah suatu perjanjian akan ditepat atau diingkari. Namun, bagi seorang muslim yang beriman kepada Tuhan, menepati janji dan sumpah dalam berbisnis bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban moral dan spiritual yang harus dijalankan dengan penuh integritas.³⁰

Konsumen harus diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana sisa uang belanja mereka dikembalikan. Jika toko menawarkan opsi donasi atau penggantian dengan barang lain, konsumen harus diberi kesempatan untuk menyetujui atau menolak tanpa paksaan. Kebijakan yang memaksa konsumen untuk menerima bentuk pengembalian tertentu tanpa persetujuan dapat melanggar prinsip kebebasan dalam Islam.

e. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab dalam bisnis berarti bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki kesadaran moral untuk mempertanggung jawabkan perilaku bisnisnya kepada Tuhan. Dalam Islam, harta bukan sekedar aset ekonomi, tetapi merupakan amanah dari Tuhan yang kelak dipertanggung jawabkan. Kebebasan dalam menjalankan bisnis, meskipun luas, tetap menuntut adanya akuntabilitas dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan prinsip

³⁰ Muhammad Toriq Nurmandiansyah, “*Etika Bisnis Islam*”, (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021), 34.

keadilan, kebenaran, dan kebebasan dalam berbisnis, diperlukan komitmen terhadap tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan.³¹

Dalam penerapan ini pihak penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembalian sisa uang belanja dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan konsumen. Jika terjadi kesalahan dalam pengembalian, pihak toko harus siap untuk memperbaikinya dan memberikan solusi yang adil bagi konsumen.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi *lughawiyah* ialah saling menukar (pertukaran)". Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, kode etik dagang berdasarkan pendapat islam menjelaskan: "jual

³¹ Miftakhul Huda, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam". *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, No. 1, Kediri 2019: 100-1003.

beli berdasarkan pendapat bahasa yakni, menukar sesuatu dengan sesuatu”.³²

Berdasarkan paparan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain dan dari pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan yang telah disepakati.

2. Dasar-dasar Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, hal itu karena telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah serta Ijma' Ulama'. Adapun dasar hukum dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. Dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29)

³² Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*” (Teori dan Praktek), (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

Allah melarang umat islam mengkonsumsi harta sesama dengan cara-cara yang batil, misalnya seperti dengan mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan cara-cara lain yang tidak dibolehkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Kemudian landasan hukum jual beli menurut hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى هالل عليه وسلم
سئل اي الكسب اطيب ؟ فقل : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
(رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).

Dari hadist diatas dapat dijelaskan bahwa islam membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat, pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa

adanya kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dapat diartikan sebagai suatu perkara yang dapat dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian *inhern* atas hakikat sesuatu itu.³⁴ Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah sebuah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan isyarat (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini dapat berupa perkataan (ijab dan kabul) atau dala bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.³⁵

Rukun dalam jual beli menurut pendapat ulama Hanafi ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama’ rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafadz ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.

³³ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis*, Vol 3, No. 2 (2015), 242-244.

³⁴ *Ibid*, 50.

³⁵ Ruf’ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), 77.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama', sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal sehat, maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauannya sendiri, tetapi ada unsur paksaan. ³⁶

b. Syarat yang terkait Ijab dan Qabul

- 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah baligh dan berakal

³⁶ Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), 52-53.

- 2) Qabul sesuai dengan ijab
 - 3) Ijab qabul dilakukan dalam suatu majelis
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
- 1) Harganya yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

C. Pengembalian Sisa Uang Belanja

Jual beli adalah kesepakatan antara para pihak untuk secara sukarela menukarkan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang dibenarkan oleh syariah. Suatu transaksi atau penjualan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas di awal, terlepas dari apakah itu subjek jual belinya atau harga barangnya.³⁷

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur penting dalam jual beli adalah kerelaan antara para pihak untuk memenuhi akad, yaitu ijab dan qobul. Ijab dan qobul dalam transaksi mengikat kedua belah pihak dan harus diungkapkan dengan jelas. Setelah shighat akad atau ijab dan qobul diucapkan, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

³⁷ Andi Sudarmin Azis Hadijah, Muh. Nusur, "Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Barang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya* 7, no. 2 (2022): 123–31.

Namun, para ulama madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai tenggang waktu antara ijab dan qobul. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, ada jeda waktu antara persetujuan dan pengucapan qobul. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qobul tidak boleh terlalu jauh, karena dapat menimbulkan kecurigaan bahwa subjek jual beli telah berubah.

Masalah *'an-taradhin*, menurut ulama ini merupakan urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui lafaz ijab dan kabul. Namun an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi ulama dari kalangan syafi'iyah mutaakhirin berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa *bai' mu'athah* sah dilakukan karena hal ini sudah sah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.³⁸

Menjadi berbeda situasinya ketika pengembalian dilakukan dalam bentuk donasi. Donasi yaitu pemberian yang memiliki sifat sukarela tanpa adanya unsur paksaan dan imbalan untuk keuntungan semata dalam Islam donasi disebut juga dengan *shidiq* yang memiliki arti bukti atas kesungguhan dan kebenaran keimanan seseorang. Donasi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti menyumbang pakaian, makanan maupun berupa uang.³⁹

Dalam praktik pengalihan sisa uang dalam bentuk donasi, perlu ditelaah kembali apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan atas dasar

³⁸ Humayra, "Analisis Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada Swalayan Di Kota Banda Aceh."

³⁹ Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 96–113.

kesukarelaan, karena pada hakikatnya jual beli akan menimbulkan transaksi, maka harus didasari pada kesukarelaan antara masing-masing pihak. Pada praktiknya toko retail yang mengadakan program donasi bertujuan sangat baik untuk mengajarkan serta mengingatkan setiap umat manusia bersedekah walaupun nominal yang tergolong kecil.⁴⁰

⁴⁰ Arriza Qutrunnada, Makrum Kholil, Teti Hadiati, “Penarikan Uang Kembalian Sebagai Donasi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *El-Hisbah: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022: 73-80.